



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 16 Juli 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I, agama islam, Perempuan;
 - b. Anak II, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMA (ijazah belum keluar);
 - c. Anak III, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SD;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMA (ijazah belum keluar), pekerjaan belum bekerja
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SD, pekerjaan Buruh dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan, Alamat di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 1 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah 4 bulan menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 bulan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hamil Nomor: - pada tanggal 10 Juli 2024;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 1 bulan;
9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : - Perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 9 Juli 2024;
10. Bahwa calon suaminya dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yakni berumur 23 tahun 1 bulan;
11. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Sehat Nomor: - yang dikeluarkan oleh Puskesmas - pada tanggal 10 Juli 2024;

13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama Anak II dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki untuk melaksanakan pernikahan ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik pada -;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan menyatakan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak bernama Anak II dan akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya Seorang laki-laki karena hubungan asmara antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap dengan menikahnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, Pemohon I dan Pemohon II tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yakin anaknya sudah siap dan mampu menjadi istri yang baik secara fisik, mental, pengetahuan maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui anaknya dan calon suami sudah berjalan sedemikian lama dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak perawan lagi karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak II, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang lelaki bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tahu saat ini masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya rencana perkawinannya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan asmara dengan Seorang laki-laki sejak sekitar 4 bulan yang lalu dan sudah tidak perawan lagi karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Seorang laki-laki/calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pendidikan terakhir SMA dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan siap untuk menjadi istri yang berbakti kepada suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Seorang laki-laki, tanggal lahir -, agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 4 bulan yang lalu telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak para Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah;

Orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Orang tua calon suami, tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa orang tua calon suami akan menikahkan anaknya yang bernama Seorang laki-laki dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II;
- Bahwa orang tua calon suami telah memberikan nasehat kepada Seorang laki-laki dan Anak II agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan calon istri masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami tidak pernah memaksa Seorang laki-laki dan calon istrinya untuk menikah, rencana perkawinan ini atas kehendak anaknya sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa hubungan Seorang laki-laki dan Anak II sudah sangat dekat dan calon istri dalam kondisi tidak perawan lagi karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa orang tua calon suami siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon I tertanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup,

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon II tertanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tertanggal 16 Juli 2000. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 September 2009. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an., Seorang laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 7 Juli 2007. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah SLTP Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor - an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 -, tertanggal 10 Juli 2021. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.7) ;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor - pada tanggal 9 Juli 2024. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan UPT Puskesmas Rawat Inap - Nomor: - pada tanggal 10 Juli 2024. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.9);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang (Vide surat permohonan dan bukti P.1 dan P.2), maka pemeriksaan perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan ibu Kandung dari anak yang bernama Anak II yang akan melaksanakan pernikahan namun kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II dan calon suaminya bernama Seorang laki-laki berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orangtua calon suami dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orangtua calon suami di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan mendesak dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya untuk bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 R.Bg., sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Anak II, lahir pada tanggal 16 Juni 2006, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak II dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki, namun kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal usia perkawinan (vide bukti P.8);
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berjalan selama sekitar 4 bulan dan telah terjalin sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak II dan Seorang laki-laki ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami sebagai orang tua siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, sesuai fakta persidangan diketahui bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan intim/ hubungan badan diluar perkawinan serta anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil, dan dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan nantinya akan terjadi pelanggaran hukum agama dan norma sosial yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari anak itu sendiri dan calon suaminya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دراً المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan serta dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak II untuk menikah dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kph



Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB	:Rp.	60.000,00
2. Proses	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	-
4. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)